

Fenomena Bercadar Perempuan Aceh Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Budaya dan Teologi

The Contemporary Veiled Women Phenomenon in Aceh: An Analysis of History, Culture, and Theology

Lukman Hakim

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Email: lukmanhakim@ar-raniry.ac.id

Abstract

The phenomenon of wearing a face veil (bercadar) in Aceh, which has now become a model for Muslim women's attire, is believed to have originated not from local eccentricities but from local traditions. The practice of wearing a face veil represents a newly formed cultural expression in the contemporary religious context of Acehnese Muslim women. This article explores various aspects related to the use of the veil among Muslim women in Aceh today, including the historical emergence of the veil within the socio-cultural context of Acehnese society, the cultural and objective conditions of Acehnese society that allow for the emergence of the veil, and the theological motives underlying the contemporary usage of the veil by Acehnese women. This study is based on observations and interviews. Observations were conducted on the increasing number of women wearing the veil in society, particularly among students at various universities and educational institutions in Aceh. The study indicates that although the veil does not have historical roots in Acehnese fashion, it is still accepted as a new Islamic culture. The use of the veil in Aceh has become a cultural necessity as Aceh opens itself up to a globalized world system, which inevitably leads to intercultural connections. The theological significance of wearing the veil among Acehnese Muslim women also indicates an increased awareness of improving their relationship with the Divine Creator. Therefore, the phenomenon of wearing a face veil as a contemporary fashion style among Acehnese Muslim women to express their religious identity is not bound by local history and even remains open to embracing cultures and expressions of beliefs from outside, as long as those cultures do not contradict Islamic values.

Keywords: *Veil, Acehnese Women, Culture and Theology*

Abstrak

Bercadar yang kini menjadi sebuah model berpakaian muslimah Aceh diyakini bukan berasal dari tradisi lokal keacehan. Fenomena bercadar merupakan sebuah bentukan budaya baru dalam ekspresi keagamaan muslimah Aceh kontemporer. Artikel membahas beberapa sisi terkait penggunaan cadar di kalangan muslimah Aceh hari ini yang meliputi; sejarah kemunculan cadar dalam konteks sosial budaya masyarakat Aceh, budaya dan kondisi objektif masyarakat Aceh yang memberi ruang kemunculan cadar, dan motif teologi dalam konteks penggunaan cadar perempuan Aceh kontemporer. Kajian ini didasarkan pada observasi dan wawancara. Observasi dilakukan atas fenomena pemakai cadar yang semakin bertambah dalam masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa di beberapa universitas dan lembaga pendidikan lainnya di Aceh. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun cadar tidak memiliki akar sejarah dalam model berbusana di Aceh namun tetap diterima sebagai sebuah budaya baru yang islami. Penggunaan cadar di Aceh menjadi keniscayaan budaya ketika Aceh

membuka diri dalam sebuah sistem dunia yang global, yang memungkinkan terjadi keterhubungan antar budaya yang tidak mungkin terelakkan. Penggunaan cadar di kalangan muslimah Aceh ini secara teologis juga menunjukkan peningkatan kesadaran memperbaiki hubungan yang lebih baik dengan khalik. Dengan demikian fenomena bercadar sebagai gaya berpakaian muslimah Aceh kontemporer dalam mengekspresikan identitas keagamaannya tidak terikat oleh sejarah lokal dan bahkan membuka diri untuk menerima budaya dan ekspresi keyakinan yang berasal dari luar selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Cadar, Perempuan Aceh, Budaya dan Teologi*

A. Pendahuluan

Penggunaan cadar yang massif sejak 2015 di Aceh menimbulkan banyak pertanyaan tentang identitas pakaian muslimah di Aceh yang selama ini didefinisikan dengan jilbab. Cadar tiba-tiba muncul sebagai model berpakaian pada segala lapisan masyarakat, hal ini tentunya memberikan pandangan yang berbeda dengan yang selama ini berlangsung. Jumlah pengguna cadar di Aceh mengalami peningkatan yang cukup drastis. Khairunisa' Yusnaidi " (2017) mengungkapkan bahwa memasuki tahun 2015 sampai 2017 penggunaan cadar dari kalangan mahasiswa di Aceh mengalami peningkatan yang signifikan dan peningkatan ini diyakini akan terus bertambah dari hari ke hari. Maraknya pemakaian cadar juga dapat dilihat dari keberadaan komunitas bercadar di Aceh seperti komunitas Muslimah Aceh Fillah (MAF). Aceh.my.id (2018) melansir bahwa anggota *group whatsapp* Muslimah Aceh Fillah Aceh pada tahun 2018 sudah mencapai 747 orang dan berasal dari beberapa kota di Aceh seperti Lhokseumawe, Kuala Simpang, Langsa, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Selatan, Nagan Raya dan Banda Aceh.

Pengaruh budaya Arab begitu terasa dalam konteks penggunaan cadar ini. Hal ini dapat diamati dari kebiasaan muslimah pengguna cadar yang sering menggunakan selingan bahasa Arab dalam berkomunikasi sehari-hari. Ketika mereka berkomunikasi dengan sesama mereka contoh kata yang sering digunakan adalah *abi* (ayah), *ummi* (ibu), *akhi* (saudara laki-laki), *ukhti* (saudara perempuan), *ama* (bibi), *ami* (paman) dan lain sebagainya bukan hanya kata

sapaan tapi juga pada kata-kata benda serta kata ganti saya menjadi *ana*. Bagi wanita bercadar tidak sulit untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan bentuk tubuh dan tatapan matanya. Karena wanita bercadar tidak dapat dilihat bagaimana ekspresinya terhadap suatu kejadian atau situasi sehingga orang lain dapat melihatnya melalui gerakan matanya saja, sehingga hal ini menjadikan mereka sebagai komunitas wanita Muslim bercadar berusaha saling memahami dan menjadikan ini sebuah budaya yang tumbuh di antara satu sama lain (Musrifah 2017).

Tidak hanya di Indonesia, pengguna cadar juga terdapat di negara-negara Barat walaupun terkadang mereka mendapat resistensi dalam bentuk regulasi di sana. Di Swedia cadar dianggap sebagai identitas geografi dimana pengguna cadar dianggap sebagai imigran yang terbedakan dengan Swedia asli. Kemudian badan pendidikan nasional Swedia pada 2012 memutuskan bahwa sekolah dan guru dapat melarang cadar yang menutupi wajah jika cadar itu menghalangi proses pembelajaran (Listerborn 2015; Rasyid and Bukido 2018). Di Prancis penggunaan cadar di tempat publik, sehingga menjadikannya negara Eropa pertama yang melarang pemakaian cadar di tempat umum seperti lembaga pendidikan, rumah sakit dan transportasi umum. Hal yang sama juga kemudian diberlakukan di Belgia. Begitu juga dengan Kanada yang melarang wanita Muslim menggunakan cadar pada upacara kewarganegaraan. Selain itu negara Australia juga membuat undang-undang yang mewajibkan wanita Muslim untuk melepas cadar mereka untuk membuktikan identitas mereka kepada polisi hal ini disahkan pada tahun 2013. Kebijakan ini didasari oleh anggapan bahwa Islam sebagai ideologi politik yang keras, agama, dan budaya, di mana laki-laki Muslim dianggap sebagai perwujudan dari terorisme, fundamentalisme dan ekstremisme sedangkan wanita Muslim dipandang sebagai personifikasi gender dalam Islam terutama bagi mereka yang menggunakan cadar, banyak ditemukan bahwa wanita bercadar cenderung mengalami diskriminasi baik dalam lingkungannya (Awan and Zempi 2016).

Berbeda halnya dengan negara Oman cadar dan jilbab dipandang sebagai sebuah aset sejarah kemudian dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu aspek yang mempunyai nilai jual bagi wisatawan. Pemandu wisata adalah agen utama dalam mempromosikan narasi, yang mempertahankan kerudung eksotis selama sejarah di Oman (Causevic and Neal 2019) berkerudung melaporkan telah memilih untuk mengenakan jilbab karena mereka melihatnya sebagai kewajiban agama (Eid 2015). Secara umumnya mereka memahami bahwa bercadar adalah budaya sekaligus tuntunan agama yang harus dilaksanakan. Mereka tidak berkepentingan dengan sisi politik ataupun pertunjukan identitas. Oleh karena itu butuh upaya yang disengaja untuk mengklaim kembali jilbab dan cadar sebagai pernyataan identitas asli (Al-Kazi and González 2018; Mernissi 1991)

Kondisi di negara Oman yang memang memiliki akar sejarah penggunaan cadar tentunya berbeda dengan konteks Aceh, di mana penggunaan cadar belum pernah ditemukan dalam catatan sejarah masyarakat Aceh. Belum ditemukan referensi sejarah yang menunjukkan bahwa muslimah Aceh pernah menggunakan cadar dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini kajian terkait cadar hanya terfokus pada tiga aspek kajian. *Pertama* aspek normatif yang mengkaji tentang hukum penggunaan cadar dalam Islam (Jasmani 2017; Rasyid and Bukido 2018; Sesse 2016). *Kedua*, aspek perlakuan sosial terhadap penggunaan cadar yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan (Amanda and Mardianto 2017). *Ketiga*, aspek komunikasi pengguna cadar dengan komunitas lain yang memperlihatkan cadar sebagai tanda pembatas identitas kelompok (Yusnaldi 2017).

Kajian berupaya untuk mendudukan fenomena bercadar muslimah Aceh dalam konteks yang lebih luas, khususnya menyangkut bagaimana pemakaian cadar menjadi tanda dari suatu perubahan besar yang sedang terjadi di Aceh. Terjadi sebuah perubahan dalam inseminasi nilai keagamaan di Aceh hari ini turut memberikan andil bagi munculnya budaya keagamaan di Aceh. Jika dulu pengaruh penyampaian ajaran agama hanya dipengaruhi oleh tokoh

agama secara lokal, namun kenyataan hari ini bahwa semua orang dapat mengakses informasi keagamaan dari berbagai belahan dunia lainnya. Keterhubungan arus informasi ini memberikan peluang bagi penerimaan budaya luar dalam konteks budaya lokal.

Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji hubungan pemakaian cadar dengan proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat Aceh kontemporer dengan menitikberatkan perhatian pada tiga isu pokok: (1) Bagaimana sejarah penggunaan cadar berlangsung dalam suatu konteks sosial dan budaya Aceh ; (2) Bagaimana kondisi objektif masyarakat Aceh dan perkembangan aktual di Aceh dapat memberi ruang dan kondisi penggunaan cadar di Aceh; dan (3) Bagaimana pengaruh sistem teologi atau keyakinan dalam budaya bercadar bagi muslimah Aceh kontemporer.

Penelitian ini dibangun atas berapa asumsi. *Pertama*, peningkatan penggunaan cadar di kalangan muslimah Aceh disebabkan oleh peningkatan kesadaran dan pemahaman beragama masyarakat Aceh. *Kedua*, motif penggunaan cadar di kalangan muslimah Aceh diinspirasi oleh keterbukaan informasi teknologi dalam penyampaian pesan keagamaan . *Ketiga*, tren penggunaan cadar di kalangan muslimah Aceh dipandang sebagai sebuah tanda perubahan besar dalam pemahaman keagamaan yang dapat menghilangkan identitas lokal. Sejalan dengan itu, tulisan ini dimaksudkan memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan cadar tidak dapat dipisahkan dari konteks besar produksi dan reproduksi nilai dalam kehidupan kaum muslim di Aceh.

B. Metode

Kajian ini didasarkan pada observasi dan wawancara. Observasi dilakukan atas fenomena pemakai cadar yang semakin bertambah dalam masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa di beberapa universitas dan lembaga pendidikan lainnya di Aceh. Data observasi ini didapatkan dengan mengamati pola komunikasi dan ragam model penggunaan cadar dalam masyarakat Aceh. Wawancara dilakukan pada kelompok mahasiswa pengguna

cadar, santri pengguna cadar, guru pesantren pengguna cadar, juga kelompok yang tidak menggunakan cadar dari kalangan mahasiswa, kalangan agamawan, dan intelektual. Selain mengkaji perspektif pengguna cadar, penelitian ini juga melibatkan respons pihak yang tidak menggunakan cadar sebagai perbandingan.

Dalam wawancara ditanyakan sejumlah pertanyaan yang menyangkut aspek normatif, historis, motif dan praktis terkait hijab. Secara normatif sejauh mana pemahaman masyarakat terkait hubungan cadar dengan ajaran agama. Sisi historis, mempertanyakan sejak kapan tradisi cadar tumbuh dan berkembang masyarakat Aceh. Sementara sisi motif dan praktis ditanyakan untuk mengungkap fakta tentang motif yang menginspirasi pengguna yang kemudian mempraktikkan budaya bercadar. Data hasil wawancara dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Konteks masyarakat dan budaya Aceh dijadikan landasan dalam interpretasi secara kontekstual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Kemunculan Cadar di Aceh.

Penggunaan cadar di kalangan muslimah merupakan fenomena baru dalam konteks sosial budaya masyarakat Aceh. Budaya bercadar yang kini berkembang dalam masyarakat Aceh tidak memiliki akar sejarah yang kuat. Tidak diketahui secara pasti kapan cadar ini muncul dalam konteks sosial budaya masyarakat Aceh. Pada umumnya muslimah Aceh dulu digambarkan hanya menggunakan penutup kepala baik dengan jilbab maupun dengan menggunakan selendang tanpa menutupi wajah sebagaimana pemakai cadar yang hanya menampakkan mata. Namun ada pengamat yang mengatakan cadar pertama sekali diperkenalkan oleh kaum Darul Arqam. Sejalan dengan ini Tengku Fakhurrazi, mengatakan bahwa:

“Seingat saya yang pertama sekali memperkenalkan cadar di Aceh adalah kaum Darul Arqam, sehingga ketika itu sekira tahun 1980-an jika masyarakat melihat ada muslimah yang mengenakan cadar maka pasti dianggap sebagai pengikut Darul Arqam. Namun karena aliran ini sendiri dianggap sebagai aliran sesat, maka saat itu cadar dengan sendirinya juga tidak menjadi hal yang populer di kalangan Muslimah Aceh”

(Wawancara dengan Ustaz Fakhurrazi , pakar Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 23 Februari 2019).

Ketika pertama sekali diperkenalkan oleh kaum Darul Arqam pada tahun 1980-an, cadar hanya digunakan secara terbatas di kalangan mereka sendiri. Dengan kata lain keberadaan cadar saat itu belum diterima secara massif karena memang keberadaan Darul Arqam sendiri tidak berkembang dalam masyarakat Aceh karena dianggap sebagai sebuah aliran sempalan. Keberadaan mereka hanya sempat berkembang dalam konteks masyarakat yang sangat terbatas seperti di Pesantren Ulul Albab di Cot Gapu Kabupaten Bireuen. Informasi ditemukan dalam wawancara dengan Khairil Miswar yang mengatakan bahwa:

“Setau saya sekitar tahun 1990-an pernah ada pesantren Ulul Albab di daerah Cot Gapu Bireuen, di sana semua santrinya menggunakan cadar, Namun Kemudian keberadaan pesantren ini pun kemudian harus tutup karena dianggap pengikut aliran Darul Arqam”. (wawancara dengan Khairil Miswar , Pemerhati Sosial Keagamaan di Aceh, 21 Maret 2019)

Dalam kenyataannya memang penggunaan cadar ini baru saja menjadi tren busana dalam beberapa tahun terakhir ini dalam masyarakat Aceh. Dari wawancara yang dilakukan dengan kalangan pengguna cadar secara umum mereka mengatakan baru menggunakan mulai tahun 2016 ke atas. Jika pun ada yang telah menggunakan lebih lama dari itu maka itu tidak dimulainya dari Aceh, tapi pengalamannya selama berada di luar Aceh. Dengan demikian secara historis penggunaan cadar di luar Aceh lebih awal dibanding dengan pengguna di Aceh. Dengan kata lain tren penggunaan cadar di Aceh besar kemungkinan adalah budaya baru yang masuk dan mempengaruhi model berbusana masyarakat Aceh.

Budaya bercadar yang kini menjadi fenomena baru dalam gaya berpakaian muslimah Aceh memiliki kemiripan dengan praktik bercadar di Saudi Arabia yaitu sebuah kain hitam menutupi seluruh tubuh dan seluruh bagian wajah, yang hanya menyisakan mata. Ditemukan ragam bentuk dan fitur fisik jilbab dan cadar sebagai contoh, *chador* di Iran (yang dulunya berwarna berbeda dan berbunga-bunga) pola tetapi sekarang hampir didominasi hitam

setelah revolusi), *Abaya* di Arab Saudi, *Haik* putih di Aljazair, syal warna-warni di Iran, Turki dan Mesir, *Tudong* di Malaysia dan Indonesia, dan *Depata* di Pakistan dan India (Toossi, 2014).

Banyak motivasi untuk mengenakan jilbab dan cadar serta banyak juga yang beralasan untuk tidak menggunakannya, ada perbedaan signifikan dalam diskriminasi *islamofobia* terhadap wanita yang mengenakan jilbab dan cadar di Prancis. Sementara sebagian besar imigran mengabaikan bentuk diskriminasi yang mereka terima (Hancock and Mobillion 2019). Jika dalam dunia Islam diskursus cadar sebagai indikasi religiositas, sementara di negara-negara Barat bercadar dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan perlu dicurigai, sebagai contoh sebuah studi yang mengukur sikap minoritas tuan rumah di Belgia terhadap muslim yang mengenakan jilbab dan cadar karena mereka memiliki prasangka negatif serta sikap anti Arab sehingga banyak yang kemudian memikirkan kembali penggunaan cadar mereka (El-Geledi and Bourhis 2012).

Pengguna cadar di kalangan Muslimah Aceh ini pada umumnya dapat dikategorikan pada dua kelompok sosial; *pertama*, kaum muslimah muda terdidik yang didominasi mahasiswi di perguruan tinggi dan santri di pesantren atau lembaga tahfizh al-Qur'an. *Kedua* kalangan masyarakat biasa seperti jamaah pengajian kaum ibu dan jamaah zikir yang sedang kini dengan menjadi tren spiritualitas kaum urban di Aceh. Sekarang ini penggunaan cadar ini menjadi sesuatu tren di kalangan muslimah Aceh bahkan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangannya, perempuan pengguna cadar ini kemudian membentuk komunitas tersendiri di beberapa kota kabupaten di Aceh. Pernyataan ini ditemukan dalam pernyataan Taslimah bahwa:

“Saat ini muslimah pengguna cadar sudah mulai mendirikan komunitas seperti Muslimah Aceh Fillah, mereka adalah sebuah kelompok pengajian muslimah muda Aceh yang anggotanya semua menggunakan cadar. Selain itu ada juga Jamaah Pengajian Al-Hidayah di Banda Aceh yang dibentuk oleh alumni dari Tharim Hadramaut. Saya sendiri pernah bergabung dalam Pengajian Al-Hidayah ini (wawancara dengan Taslimah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 5 Maret 2019)

Fenomena kemunculan cadar di Aceh memperlihatkan adanya keterbukaan budaya masyarakat Aceh untuk menyerap tradisi dari luar yang dipandang dapat menjelaskan posisinya sebagai seorang muslim yang inklusif dan modern. Bagaimanapun Aceh hari ini sudah terhubung dan terintegrasi dalam sistem global yang mendunia. Dimana semua informasi, baik budaya dan ekspresi agama mulai saling mempengaruhi.

Cadar sebagai sebuah norma budaya muncul menjadi sebuah identitas khas perempuan muslim. Selama ini ada beragam perspektif dalam melihat motif penggunaan cadar yang tentunya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Literatur Barat cenderung memandang motif penggunaan cadar disebabkan oleh pengaruh doktrin agama atau hegemoni sosial tertentu. Alasan ini tidak dapat disangkal jika menyadari ada negara muslim seperti Saudi Arabia mewajibkan penggunaan cadar bagi perempuan dan diancam dengan hukuman berat jika ditemukan membuka cadar di tempat publik (Engineer 1999). Sementara di belahan negara lain seperti di Mesir dan Kuwait penggunaan cadar ini dilakukan secara suka rela.

Motif penggunaan cadar di Aceh mempunyai kesamaan dengan di Mesir dan Kuwait yang dilakukan secara suka rela (Al-Kazi and González 2018). Meskipun Aceh merupakan satu satunya Provinsi di Indonesia yang telah menerapkan syariat Islam, tidak ditemukan satu pun qanun yang mewajibkan penggunaan cadar bagi perempuan muslim di Aceh. Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa yang disebutkan busana islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh (Abubakar 2005)

Dalam sejarah Aceh tidak dikenal pemakaian cadar walaupun Aceh telah dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat. Sejak dahulu definisi pakaian muslim di Aceh adalah pakaian dengan kerudung yang bahkan belum mengenal jilbab. Baru pada tahun 1980-an mulai dikenal pemakaian jilbab di Aceh. Secara sosiologis pemakaian cadar juga tidak menjadi tanda identitas sosial yang baku

yang dipraktikkan dalam masyarakat. Dengan demikian, sebagai praktik sosial baru yang tidak memiliki akar historis dan sosiologi pemakaian cadar menjadi babak baru dari suatu kehidupan sosial keagamaan karena cadar dapat menjadi *marker of identity* baru yang menggeser simbol-simbol yang sebelumnya berlaku.

Penggunaan cadar di Aceh merupakan fenomena baru yang tidak memiliki justifikasi historis dan sosiologis. Meskipun fenomena ini muncul secara tiba-tiba sebagai sebuah kesadaran kolektif muslimah Aceh, tetap saja dapat ditelusuri motifnya secara ilmiah. Ketika cadar pertama sekali muncul di Aceh dengan bermotifkan ideologi agama yang dibawa oleh kaum Darul Arqam pada tahun 1980-an, ternyata tidak mendapatkan penerimaan yang berarti di kalangan perempuan muslim Aceh. Saat itu pemakai cadar masih dianggap asing dalam konteks budaya Aceh. Saat itu cadar masih dipahami sebagai sebuah model berpakaian suatu aliran agama tertentu belum menjadi sebuah model berpakaian yang lazim di Aceh.

Bagaimana suatu praktik yang tidak mentradisi dalam masyarakat Aceh dapat muncul dan menjadi fenomena yang diterima oleh masyarakat Aceh. Pengguna cadar pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2016 dan terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. Penerimaan cadar di kalangan muslimah Aceh ini diperkirakan akan terus berkembang melampaui kesadaran beragama yang menjadi sebuah tren budaya selain menjadi identitas baru perempuan Aceh kontemporer. Fakta ini berbeda dengan sebagian besar negara yang mayoritas muslim yang memang memiliki akar sejarah tradisi cadar dan menganggap cadar sebagai pakaian budaya yang sekaligus sebagai pernyataan identitas asli mereka (Al-Kazi and González 2018).

Cadar yang kini menjadi tradisi baru dalam masyarakat Aceh muncul sebagai konsekuensi logis dari integrasi Aceh ke dalam sistem dunia. Perkembangan dan kesadaran keagamaan Aceh hari ini tidak lagi tersekat dalam batas teritorial yang sempit. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menyebabkan masyarakat Aceh tersambung dengan negara muslim di belahan dunia lainnya. Dengan kata lain, tradisi bercadar yang kini berkembang secara

signifikan di Aceh merupakan bagian dari pengaruh proses Arabisasi budaya. Saat ini tradisi cadar telah berevolusi dari praktik agama yang marginal menjadi sebuah identitas arus utama perempuan muslim modern. Pengguna cadar di Aceh telah berani tampil mempresentasikan dirinya dengan pakaian serba hitam dan penutup wajah yang umum dipakai di Arab Saudi. Sebagaimana halnya yang terjadi di Mesir, bercadar sudah menjadi tren di Aceh hari ini (Slackman, 2007).

2. Kondisi Objektif Muslimah Aceh Kontemporer dan Penerimaan Budaya Luar

Pada saat cadar hadir dalam masyarakat Aceh berbagai kemungkinan penjelasan dapat diberikan, di satu pihak masuknya cadar menjadi tanda dari munculnya suatu tahapan baru di dalam moralitas kaum muslim dan di pihak lain bahwa praktik pemakaian cadar di Aceh dapat dilihat sebagai tanda dari lahirnya ruang multikultural di Aceh dengan kemampuan akomodasi perbedaan yang semakin baik. Sejalan dengan terbukanya Aceh sejak tahun 2005 berbagai ideologi pun berkembang di Aceh. Tidak hanya berbagai bangsa dapat hadir dan berinteraksi dengan orang Aceh, berbagai ideologi dan nilai baru tidak dapat dihindari masuk ke dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Fakta di atas menunjukkan bahwa penerimaan dan peningkatan pemakaian cadar di Aceh terjadi atas beberapa kondisi objektif masyarakat Aceh. *Pertama*, sejalan dengan kemudahan akses internet masyarakat Aceh sudah terintegrasi dengan sistem nilai global yang memungkinkan masuknya budaya yang sebelumnya dianggap asing. Budaya bercadar yang sebelumnya asing pun perlahan-lahan menjadi bagian dari tradisi berpakaian di Aceh. Proses serupa terjadi di Swedia di mana cadar juga dipandang sebagai budaya asing yang dibawa oleh imigran yang memunculkan pembagian wilayah menjadi dua bagian, yaitu "Swedia" dan "imigran". Pada tahun 2012 Badan Nasional Pendidikan Swedia sempat melarang penggunaan cadar karena diyakini dapat menghalangi proses pembelajaran, selain karena dianggap sebagai budaya imigran. Pelarangan juga terjadi di Perancis, Belgia, Canada, dan Australia dengan membatasi penggunaan cadar di tempat umum (Awan and Zempi 2016;

Listerborn 2015). Masyarakat Uni Eropa memandang cadar dengan stigma yang negatif, seperti yang diperlihatkan oleh sikap prasangka minoritas tuan rumah di Belgia terhadap muslim yang mengenakan cadar (El-Geledi and Bourhis 2012). Pelarangan semacam itu tidak pernah terjadi di Aceh meskipun budaya bercadar tidak memiliki justifikasi historis dan sosiologis.

Penggunaan cadar secara umum dipahami sebagai sebuah kesadaran untuk mengamalkan kehidupan beragama yang lebih baik yang dalam bahasa agama disebut hijrah. Di tengah kehidupan masyarakat Aceh yang semakin modern karena bersentuhan dengan budaya luar maka muncul motif untuk mempresentasikan identitas baru dalam menunjukkan keislamannya. Mereka berusaha mencari sebuah identitas muslimah modern yang gaya bercadar memberi sebuah pilihan. Pemahaman keagamaan tidak lagi sesuatu yang kaku tetapi ekspresi keagamaan terutama dalam bidang amalan praktis atau fiqh semakin inklusif.

Kondisi Masyarakat Aceh yang semakin mudah mengakses internet menjadi salah satu pendorong untuk menerima informasi agama dari luar termasuk dengan budaya bercadar. Kondisinya ini tentunya akan menyebabkan penyebaran gaya hidup muslim tidak lagi terbatas pada teritorial tertentu. Hal ini dapat ditemukan dalam pernyataan Fauzi Saleh yang mengatakan bahwa:

“Penggunaan cadar ini saya pikir efek dari sosial media yang semakin mudah diakses. Kalau dulu pemahaman keagamaan masyarakat biasanya tokoh oriented, jadi bagaimana pemahaman seseorang itulah yang mewarnai perilaku keagamaan masyarakat. Kalau sekarang, sejak masyarakat bisa mengakses dunia luar, apa lagi dengan kuota murah ini, dan anak yang cerdas ini akan mencari dari sosial media. Dari media mereka mendapatkan informasi tentang praktik keagamaan dari belahan dunia lain (Wawancara dengan Prof. Dr Fauzi Saleh Lc. M.A, Guru Besar dalam bidang Fiqh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 6 Maret 2019)

Hal seperti ini juga diakui oleh Zura Maulida mahasiswi pemakai hijab yang menyatakan bahwa:

“Hal yang menginspirasi saya menggunakan cadar adalah karena sering mendapat informasi tentang keutamaan bercadar di jaringan Instagram, selain itu saya juga mengagumi sosok Ustazah Nur Alina Almunawwar dan saya sering mengikuti ceramahnya melalui internet” (wawancara

dengan Zura Maulida, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 6 Maret 2019)

Faktor lain yang menjadikan tradisi bercadar berkembang dalam masyarakat Aceh adalah disebabkan meluasnya pemahaman Fiqh. Dalam konteks fiqh ini semakin kita membuka diri untuk menerima interpretasi atau pemahaman yang berbeda maka akan semakin banyak pilihan dalam pola beragama. Pernyataan semacam ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurkhalis Mukhtar bahwa:

“Pembicaraan mengenai cadar ini masalah pilihan, dan dalam konteks fiqh memang bukan tentang benar atau salah. Namun dalam pandangan ulama Fiqh setidaknya ada dua pemahaman yang berbeda: Pertama, Ibnu Abbas beranggapan bahwa aurat perempuan di luar waktu shalat sama dengan ketentuan menutup aurat dalam shalat. *Kedua*, pandangan Ibnu Mas’ud yang mengatakan bahwa pakaian muslimah ketika shalat berbeda dengan pakaian di luar shalat, jika di luar shalat harus menutup seluruh anggota badanya kecuali mata sebagaimana pemakai cadar. (wawancara dengan Nurkhalis Mukhtar, Pemuka Agama di Aceh, 21 Februari 2019)

Pernyataan senada dengan di atas juga diungkapkan oleh Fauzi Saleh yang mengatakan bahwa:

“Menjamurnya penggunaan cadar itu efek dari dinamika pemahaman fiqh, jadi fiqh ini adalah aspek pemahaman yang sekarang mungkin diberikan keluasan, jadi oleh karena itu ketika pemahaman ini terbuka maka istidlal kepada dalil itu, akan melahirkan beberapa model pemahaman, Oleh karenanya harus kita baca bahwa ini adalah kekayaan intelektual dalam pemahaman fiqh” (Wawancara dengan Prof. Dr Fauzi Saleh Lc. M.A, Guru Besar dalam bidang Fiqh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 6 Maret 2019).

Dari beberapa wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa motif penggunaan cadar adalah untuk mempresentasikan identitas diri sebagai muslimah. Kalangan pemakai cadar sering mengidentifikasikan diri sebagai kelompok yang berhijrah, yang dipahami sebagai usaha untuk menjadi muslimah yang telah meninggalkan perilaku yang tidak baik menjadi lebih islami. Hal ini seperti diungkapkan oleh Hayaturahmi, seorang pengguna cadar yang mengatakan bahwa:

“Saya memutuskan menggunakan cara karena kesadaran diri, Karena sering mendengar kajian tentang bagaimana muslimah berpakaian yang seperti digunakan oleh ibunda kita Siti Khadijah dan putri tercinta Rasulullah yaitu Fatimah Az-zahra, sejak dari dayah dulu Rahmi merasa pengen gitu dari dalam hati, tapi waktu Rahmi memutuskan bernikah belum Ramai seperti sekarang, jadi Rahmi agak kurang-kurang gimana gitu kan merasa masih ada rintangan atau malu gitu ya. Rahmi Cuma ingin bercadar murni dikasih Hidayah dari Allah” (wawancara dengan Hayaturahmi, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 9 Maret 2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Indah Rahmatillah yang mengatakan ingin berubah perilaku dirinya menjadi lebih baik berkualitas dengan bercadar, pada saat wawancara ia mengatakan bahwa:

“Ingin melatih diri supaya lebih baik, karena pakai cadar itu penghalang untuk melakukan yang tidak baik, kalau misalnya meninggalkan sholat seolah-olah merasa diri munafik, selain itu pacaran, seandainya kalau saya pakai cadar lalu pacaran, malu dengan cadar” (Wawancara dengan Indah Rahmatillah, 8 Maret 2019).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ustazah Syukriah, seorang guru pesantren yang mengatakan bahwa

“Bagi pandangan kami terjadinya peningkatan penggunaan cadar di kalangan muslimah Aceh karena munculnya kesadaran dalam diri masyarakat untuk berhijrah menjadi muslimah yang lebih baik. Menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat dengan sempurna sebagaimana yang dipraktikkan oleh para istri Rasulullah. Lagi pula dengan bercadar dapat menjaga diri dari pandangan orang lain, jauh dari fitnah...dan anak-anak saya perhatikan merasa lebih aman dengan bercadar. Kepada anak-anak saya juga ngak pernah memaksa mereka untuk bercadar....paling saya hanya memberikan motivasi dan kesadaran. (wawancara dengan Hayaturahmi, 19 Tahun, 9 Maret 2019).

3. Pengaruh Keyakinan Teologi dalam Konteks Penggunaan Cadar di Aceh.

Perempuan yang telah memilih untuk mengenakan cadar tentunya dipengaruhi oleh sebuah keyakinan bahwa pilihannya itu adalah bagian dari petunjuk agama. Kisah jilbab dan penggunaan cadar bagi umat Islam dimulai dalam Al-Qur'an meskipun hanya ada dua ayat yang menyebutkan tentang penggunaannya:

“Dan katakan kepada wanita yang beriman bahwa mereka harus menurunkan pandangan dan menjaga kesederhanaan mereka; bahwa mereka tidak boleh memperlihatkan keindahan dan ornamen mereka kecuali apa yang biasanya muncul dari padanya; bahwa mereka harus mengenakan kerudung di dada mereka dan tidak memperlihatkan kecantikan mereka”. [Qur'an 24:31]

“Wahai Nabi, beri tahu istri Anda dan putri Anda serta para wanita dari orang-orang beriman untuk mendekatkan jubah mereka di sekitar mereka (ketika mereka pergi ke luar negeri). Itu akan lebih baik, sehingga mereka dapat dikenali dan tidak terganggu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. [Qur'an 33:59](Saad 2015)

Ada hubungan yang cukup kuat antara perilaku bercadar cadar dan kesadaran teologis. Keinginan untuk melakukan yang terbaik sebagai bentuk peribadatan khalik. Kenyataan ini seperti yang diungkapkan oleh Indah Rahmatillah yang mengatakan ingin berubah perilaku dirinya menjadi lebih baik berkualitas dengan bercadar, pada saat wawancara ia mengatakan bahwa:

“Ingin melatih diri supaya lebih baik, karena pakai cadar itu penghalang untuk melakukan yang tidak baik, kalau misalnya meninggalkan sholat seolah-olah merasa diri munafik, selain itu pacaran, seandainya kalau saya pakai cadar lalu pacaran, malu dengan cadar” (Wawancara dengan Indah Rahmatillah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 8 Maret 2019)

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ustazah Syukriah, seorang guru pesantren yang mengatakan bahwa:

“Bagi pandangan kami terjadinya peningkatan penggunaan cadar di kalangan muslimah Aceh karena munculnya kesadaran dalam diri masyarakat untuk berhijrah menjadi muslimah yang lebih baik. Menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat dengan sempurna sebagaimana yang dipraktikkan oleh para istri Rasulullah. (wawancara dengan Ustazah Syukriah, Guru Ma'had Darul Tahfiz Al-Ikhlis ,9 Maret 2019)

Bagi muslimah yang menggunakan cadar sebagai bentuk kesadaran beragama yang secara teologis ingin mempersembahkan kehidupan yang lebih baik kepada sang khalik maka mereka tidak akan peduli kepada anggapan negatif apa pun yang ditujukan kepada mereka. Anggapan negatif ini semakin hari semakin berkurang. Kondisi ini tentu berbeda dengan yang terjadi di tahun

1980-an di mana penggunaan cadar dipandang sebagai tindakan militan apalagi jika dipraktikkan oleh minoritas aktivis agama.

Keberadaan wanita bercadar masih belum dapat diterima secara penuh oleh masyarakat di Indonesia, terdapat persepsi negatif dari masyarakat penggunaan cadar. Ada ketakutan mengenai “ekstremis agama” yang menyebabkan cadar dianggap terkait dengan radikalisme dan terorisme. Sehingga wanita bercadar sering mengalami diskriminasi (Juliani 2018). Dalam konteks penggunaan cadar di Aceh memang masih menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Setidaknya ada dua model pandangan dalam memahami cadar. *Pertama*, kalangan yang menggunakan cadar memandang bahwa menggunakan cadar ini adalah bagian dari praktik agama yang disunnahkan atau setidaknya tidak ada dalil yang melarang. Pernyataan semacam ini seperti yang dinyatakan oleh Yosi Amona yang mengatakan bahwa:

“Karena kalau prinsip saya tu, apaya? Cadar itu lebih melindungi gitu. Pakai cadar ini lebih melindungi kita dari hal-hal yang gak baik kek gitu. Jadi kalau kita pakek cadar, misalnya kita untuk kumpul-kumpul sama cowok secara lebih bebas itu jadi gak berani lagi sebab pakaian kita sudah kayak gini. Dan sejauh yang saya baca membolehkan aja, tidak ada larangan untuk menggunakan cadar, hanya perdebatan antara wajib dan atau sunnah saja” (Wawancara dengan Yosi Amona, Mahasiswi 4 Maret 2019).

Sementara kelompok yang kedua, adalah pandangan bahwa cadar adalah bentukan budaya oleh karenanya ia hanya sebatas gaya hidup dalam satu komunitas tertentu. Pandangan bahwa cadar adalah hanya sekedar tren atau gaya hidup yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial tertentu seperti yang diungkapkan oleh Siti Raudhiah bahwa:

“Siti liat, penggunaan cadar kayak sudah mengikuti tren gitu bukan karena didasarkan kesadaran hati...karena ngetren aja kek gitu. Saya fikir gak perlulah kita menutup aurat sampe kemuka gitu, dalam sholat saja bisa nampak wajah jadi gak perlulah berlebihan. Bagi saya kalau dibilang supaya tidak menimbulkan nafsu...ya itu tergantung kita juga... (wawancara dengan Siti Raudhiah, 21 tahun, 18 Maret 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh Fitri Hardianti yang mengatakan bahwa:

“Sekarang saya melihat kebanyakan orang yang menggunakan hanya mengikuti tren, mengikuti zaman.. kek gitu, dan mereka pun menggunakan karena ikut-ikutan kawan. Mungkin ada memang niat dari mereka itu betul-betul menggunakan cadar tapi pasti ada faktor-faktor lingkungannya, mungkin dia bergaul sama dengan orang yang menggunakan cadar. (wawancara dengan Fitri Hardianti, 6 Maret 2019)

Masyarakat Aceh memberi respons yang beragam atas penggunaan cadar, baik cadar dilihat sebagai suatu konsekuensi dari perkembangan Islam di Aceh maupun sebagai suatu gugatan atas keabsahan suatu nilai dan praktik yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Terdapat dua kelompok respons atas penggunaan cadar di Aceh. *Kelompok pertama*, adalah kelompok yang moderat menganggap bahwa kemunculan cadar sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan budaya yang harus disahuti dan tidak perlu dipertikaikan. Cara pandang kelompok pertama ini lebih dominan yang didukung oleh kenyataan bahwa dalam norma agama tidak ada pernyataan yang melarang penggunaan cadar.

Kelompok Kedua, kelompok yang tertutup dalam artian mereka menganggap bahwa cadar bukan bagian dari identitas asli mereka. Kelompok ini menempatkan cadar sebagai simbol dari tradisi yang datang dari luar budayanya. Hal ini dapat dimaknai sebagai kelompok yang setia menjaga keberlangsungan tradisi budayanya dan merasa tidak perlu terlibat secara aktif untuk mendukung walaupun mereka tidak melakukan penolakan secara sistematis. Namun demikian, tidak ada penolakan dan kecurigaan yang signifikan terhadap budaya cadar. Penolakan lebih bersifat simbolik tidak terbuka dalam bentuk pemaksaan pengguna cadar melepaskan cadarnya.

Keberadaan dua kelompok respons yang berbeda tidak memperlihatkan adanya penolakan yang terbuka terhadap pengguna cadar. Penolakan hanya wujud dalam pandangan pribadi masyarakat secara tertutup. Secara umum masyarakat Aceh melihat cadar sebagai sebuah produk budaya dalam menerjemahkan makna aurat dalam Islam. Dalam konteks ini cadar dipahami berada dalam ranah ijtihadi luwes, tidak merupakan sesuatu penafsiran kaku yang mesti disikapi secara berlebihan. Dengan demikian cadar adalah

manifestasi dari dialektika budaya yang beragam di Aceh. Oleh karenanya, dimaknai sebagai sintesa budaya yang justru memberikan suatu referensi baru dalam pilihan berpakaian muslim. Sejalan dengan gerakan hijrah yang menggejala, mode berpakaian cadar memberikan suatu alternatif dalam berpakaian perempuan muslim di Aceh.

D. Penutup

Penggunaan cadar di Aceh memperlihatkan suatu keunikan karena berbeda motifnya dengan yang terjadi di berbagai tempat lain di Indonesia yang lebih disebabkan oleh suatu respons terhadap kedangkalan atau protes atas longgarnya agama. Lebih jauh, penggunaan cadar di Aceh tidak didasari oleh hegemoni norma agama yang bersifat memaksa, sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi meskipun Aceh dikenal sebagai satu satunya provinsi di Indonesia yang telah menyatakan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam setiap lini kehidupan masyarakat, namun tidak ditemukan satu pun qanun Syariat Islam di Aceh yang mengatur dan mewajibkan penggunaan cadar bagi perempuan muslim. Dalam qanun hanya disebutkan bahwa busana islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Penggunaan cadar di Aceh menunjukkan adanya ruang sosial keagamaan yang terbuka. Keterbukaan ruang sosial keagamaan ini membuat Aceh lebih ramah dengan budaya yang datang dari luar. Prakondisi inilah yang membuat budaya bercadar bisa diterima atau setidaknya tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Penerimaan ini tentunya menjadi suatu yang unik mengingat bahwa budaya bercadar tidak memiliki akar historis dan sosiologis. Keterbukaan ini mengindikasikan bahwa karakter sosial budaya dan pemahaman keagamaan yang moderat menyebabkan muslim Aceh lebih siap merespons multikulturalisme. Selanjutnya dalam analisa teologis muslimah pengguna cadar di Aceh menyatakan bahwa bercadar itu berangkat dari sebuah kesadaran menjadi hamba yang lebih baik. Muslimah yang berkomitmen mempersembahkan yang terbaik dalam hubungannya dengan khalik.

Memperbaiki pola hidup sebagaimana yang dicontohkan oleh para istri Rasulullah. Bagi kelompok ini perlakuan diskriminatif dari pihak lain tidak lantas menjadi alasan untuk tidak bercadar, bahkan semua itu dianggap sebagai tantangan dalam berhijrah ke jalan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Al Yasa. 2005. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- aceh.my.id. 2018. "Berkenalan Dengan Komunitas Muslimah Aceh Fillah." Retrieved February 25, 2023 (<https://www.aceh.my.id/2018/03/berkenalan-dengan-komunitas-muslimah-aceh-fillah.html>).
- Al-Kazi, Lubna A., and Alessandra L. González. 2018. "The Veil You Know: Individual and Societal-Level Explanations for Wearing the Hijab in Comparative Perspective." *Social Compass* 65(5):566-90. doi: 10.1177/0037768618800414.
- Amanda, Resti, and Mardianto. 2017. "Hbungan Antara Prasangka Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar Dengan Jarak Sosial." *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 5(1):72-81.
- Awan, Imran, and Irene Zempi. 2016. "The Affinity between Online and Offline Anti-Muslim Hate Crime: Dynamics and Impacts." *Aggression and Violent Behavior* 27:1-8.
- Causevic, Senija, and Mark Neal. 2019. "The Exotic Veil: Managing Tourist Perceptions of National History and Statehood in Oman." *Tourism Management* 71(September 2018):504-17. doi: 10.1016/j.tourman.2018.10.001.
- Eid, Paul. 2015. "Balancing Agency, Gender and Race: How Do Muslim Female Teenagers in Quebec Negotiate the Social Meanings Embedded in the Hijab?" *Ethnic and Racial Studies* 38(11):1902-17. doi: 10.1080/01419870.2015.1005645.
- El-Geledi, Shaha, and Richard Y. Bourhis. 2012. "Testing the Impact of the Islamic Veil on Intergroup Attitudes and Host Community Acculturation Orientations toward Arab Muslims." *International Journal of Intercultural Relations* 36(5):694-706. doi: 10.1016/j.ijintrel.2012.03.006.
- Engineer, Asghar Ali. 1999. *Pembebasan Perempuan*. edited by N. K. Ridwan. Yogyakarta: LKiS.
- Hancock, Claire, and Virginie Mobillion. 2019. "I Want to Tell Them, I'm Just

- Wearing a Veil, Not Carrying a Gun!' Muslim Women Negotiating Borders in Femonationalist Paris." *Political Geography* 69(November 2018):1-9. doi: 10.1016/j.polgeo.2018.11.007.
- Jasmani. 2017. *HIJAB, JILBAB, MENURUT HUKUM FIKIH*. Vol. 91.
- Juliani, Reni. 2018. "STIGMATISASI MAHASISWA TENTANG MARAKNYA MAHASISWA BERCADAR DI KAMPUS." *Community* 4(1):3562-74.
- Listerborn, Carina. 2015. "Geographies of the Veil: Violent Encounters in Urban Public Spaces in Malmö, Sweden." *Social & Cultural Geography* 16(1):95-115. doi: 10.1080/14649365.2014.950690.
- Mernissi, Fatima. 1991. *The Veil And The Male Elite*. Albin Mich. Canada: Perseus Books Publishing.
- Musrifah, M. 2017. "Komunikasi Perempuan Bercadar." ...: *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1(1).
- Rasyid, Lisa Aisyah, and Rosdalina Bukido. 2018. "PROBLEMTIKA HUKUM CADAR DALAM ISLAM: SEBUAH TINJAUAN NORMATIF-HISTORIS." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16(1):74. doi: 10.30984/jis.v16i1.648.
- Saad, Danielle. 2015. "The Other Muslimah: Online Counter Narratives of Muslim Women." *Hawwa* 13(3):401-21. doi: 10.1163/15692086-12341290.
- Sesse, Muhammad Sudirman. 2016. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* 9(2):114.
- Slackman, Michael. 2007. "In Egypt , a New Battle Begins Over the Veil." *The New York Times* 4-7.
- Utomo, Ariane, Anna Reimondos, Peter McDonald, Iwu Utomo, and Terence Hull. 2018. "Who Wears the Hijab? Predictors of Veiling in Greater Jakarta." *Review of Religious Research* 60(4):477-501. doi: 10.1007/s13644-018-0345-6.
- Yusnaldi, Khairunnisa'. 2017. *Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry*. Banda Aceh.